



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)

BAHRUL ILMI

NPSN : P.2965418

IZIN OPERASIONAL NOMOR : 421.9/1032.1/PNFI/28 Maret 2016

AKTA NOTARIS R. IMAM MILWA KIRWANTO,SH NOMOR 30./08Maret 2016

Jalan : Dsn. Karangjaya Ds. Tanjungpakis Kec. Pakisjaya-Karawang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM)

BAHRUL ILMI

Nomor : 014/YPKBM-BI/VII/2016

TENTANG :

PENDIRIAN PAUD TAMAN ILMU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD.
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas, perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Lembaga Penyelenggaraan PAUD TAMAN ILMU dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Pengelola/Kepala PAUD TAMAN ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TAMAN ILMU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 18 Juli 2016
Ketua Yayasan



Tembusan

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
- 2. Camat Pakisjaya;
- 3. Korwil cambidik Kec. Pakisjaya;
- 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YPKBM) BHRUL ILMI
Nomor : 014/YPKBM-BI/VII/2016
Tentang : PENDIRIAN PAUD TAMAN ILMU
Yang berlokasi di Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Korwil Cambidik Kecamatan Pakisjaya
2. Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YPKBM) BHRUL ILMI

PEMBINA :

1. Penilik PNFI Kec. Pakisjaya

PENGURUS INTI :

1. Ketua/Pengelola : SIFA FAUZIAH
2. Sekretaris : IHA MUSLIHAH
3. Bendahara : SYAFURI ANWAR, S.Pd

TENAGA PENDIDIK :

1. SIFA FAUZIAH
2. IHA MUSLIHAH
3. HETI SUSILAWATI

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 18 Juli 2016



Ketua Yayasan

SAHJUDIN, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 015.26 / PAUD-DIKMAS tanggal 15 Januari 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama : "POS PAUD TAMAN ILMU"

Alamat : Jalan : Dusun Melayu Rt. 011/003
Kelurahan/Desa : Tanahbaru
Kecamatan : Pakisjaya
Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Pemilik / Penyelenggara : SIFA FAUZIAH

Pengelola : SIFA FAUZIAH

Tahun Berdiri Lembaga : 18 Juli 2016

Berlaku mulai 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2022



Karawang, 15 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Karawang



Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd
NIP. 19620123 198204 1 001